

## STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2018

Rezky Angga Wiyada<sup>1</sup>, Dede Sri Kartini<sup>2</sup>, Rahman Mulyawan<sup>3</sup>

*Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

E-mail: rezki11002@mail.unpad.ac.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini di latarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumedang dalam Pilkada 2018, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah daerah diharuskan melakukan sinkronisasi dengan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang termanifestasi berupa bantuan dan fasilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap aspek tujuan (purposes) dan Pembelajaran (learning). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilukada tahun 2018 oleh pemerintah Kabupaten Sumedang berdasarkan aspek tujuan telah menunjukkan adanya kerja sama antara Pemerintah daerah sebagai fasilitator dengan KPU dan BAWASLU, meskipun dalam aplikasinya masih terdapat beberapa kendala di lapangan terkait ksepahaman dan koordinasi seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan kurangnya tingkat keakuratan DPT. Terkait dengan aspek pembelajaran bahwa perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya masih terdapat kendala untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permasalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK).*

**Kata Kunci:** *Stratrgi, Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemilu*

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses di mana rakyat memilih langsung kader terbaik dalam mengisi jabatan politik tertentu mulai dari *level* Kepala Daerah, Presiden sampai wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan publik lainnya.

Pemilu dipandang sebagai tolak ukur demokrasi, keyakinan kuat pada pemilu sebagai ukuran utama demokrasi berdasarkan fenomena pemilukada sejak pertama kali dilaksanakan sebagai proses pembentukan pemerintahan yang efektif secara langsung atas kedaulatan masyarakat. Pemilihan umum dianggap merupakan proses terbaik dibandingkan sistem karir dan penunjukan/pengangkatan langsung, yang dinilai berdasarkan atas pilihan masyarakat. Hasil dari pemilukada memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor politik baru untuk masuk dalam dinamika arena konstelasi kekuasaan. Pemilu memiliki esensi turut sertanya rakyat secara nyata dalam menentukan pemimpin dalam memperbaiki perkembangan bangsa. Namun dalam aplikasinya pemilu di Indonesia masih banyak terdapat berbagai kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara nya yakni KPU dan BAWASLU termasuk Pemerintah daerah yang memiliki posisi strategis dalam tataran pelaksanaannya.

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung. Pemilihan umum langsung merupakan representasi perkembangan kedeawasaan perwujudan demokrasi, meskipun ketika dicermati lebih dalam terdapat hal yang menjadi konsekuensinya, seperti biaya (*cost*) yang tidak sedikit, energi, waktu yang panjang dalam perumusan dan pelaksanaan setiap tahapan, pikiran dan juga faktor terkait sumber daya penyelenggara.

Pilkada secara langsung berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Bahwasanya masyarakat yang memiliki kesadaran (sebagai subjek dan objek) merupakan langkah awal dalam menuju proses demokrasi yang mapan dan substansial. Kehidupan demokrasi yang sebenarnya tidak dilihat berdasarkan prosedural yang selama ini telah dijalankan. Keberhasilan pilkada untuk melahirkan pemimpin daerah sesuai kehendak dan tuntutan rakyat ditentukan dari sejauh mana penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugasnya dengan profesionalitas dan integritas tinggi diiringi dengan peran serta Pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemilukada guna menyelenggarakan “Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung”, untuk memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

Maupun Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam praktiknya Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga integritas dan netralitas yang masih dipertanyakan, ketidaksiapan penyelenggara dengan terbenturnya oleh sumber daya yang ada, serta kurangnya kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Sumedang sendiri Berkaitan dengan partipasi masyarakat berdasarkan data bahasanya laju partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang dalam Pemilihan Kepala Daerah mengalami teren positif atau terdapat kenaikan secara bertahap, namun jika dilihat berdasarkan ketentuan atau target yang ingin di capai oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam agenda Pemilukada Serentak 2018 hanya menembus 72% dari target capaian 80 % (Data KPU Provinsi Jawa Barat, 2018). Berdaarkan ihwal tersebut capaian tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Jawa Barat masih dikatakan rendah dan tidak mencapai target nasional.

**Tabel 1 Tingkat Partisipasi Pilkada 2013-2018 di Kabupaten Sumedang**

Tingkat Partisipasi	Pilkada 2013	Pilkada 2018
	78,75 %	80,60 %

Sumber: KPU Kabupaten Sumedang, 2018.

Bahwasanya KPU, BAWASLU, dan Pemerintah Daerah merupakan tiga pilar utama dalam suksesnya pelaksanaan pemilu. Adanya kerja sama antara tiga pilar tersebut sangat membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang kuat, hal tersebut secara aplikatif di lapangan berkaitan langsung dengan kelengkapan guna terlaksananya pemilu yang aman dan damai berkualitas secara teknis pelaksanaan maupun tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Berkaitan dengan teknis penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU sejatinya tidak dapat bekerja secara mandiri dan membutuhkan dukungan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) ikhwal tersebut tentunya terlepas dari peran serta pemerintah daerah sebagai basis data yang berada dan merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang sejatinya berkaitan dengan kondisi terkini demografi penduduk baik yang masuk maupun yang keluar, baik penduduk yang lahir dan yang meninggal dunia. Terlebih dalam ketersediaan logistik dan perlengkapan pemilu sangat memerlukan peran serta pemerintah daerah maupun pendistribusian logistik hingga sampai ke tempat pemungkutan suara (TPS).

Penelitian ini menguraikan sejauh mana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggara pemilu melaksanakan pemilukada tahun 2018. Dengan dikaitkan kepada

dimensi strategi berdasarkan komponen pokok strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19) berfokus terhadap aspek tujuan (*purposes*) mengartikan bagaimana pemangku kepentingan harus bertindak sejak awal, terhadap tujuan yang mendesak yang muncul dari kesenjangan kebutuhan publik dengan apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu, dan dimensi pembelajaran (*learning*) yang mana terkait pelaksanaan aktifitas penyelenggaraan semua tahapan dapat menjadi bahan evaluasi. Dengan menganalisis Pemerintah Daerah dalam mengakomodir kebutuhan penyelenggara dimana KPU yang idealnya bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan juga BAWASLU yang harus bisa beriringan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan yang berkaitan dengan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).

### **KAJIAN PUSTAKA**

Strategi merupakan salah satu faktor penentu utama keberhasilan atau kegagalan kinerja. Dalam konteks ini konsep strategi diaplikasikan terhadap unit organisasi penyelenggaraan pemilu yaitu oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Bahwasanya dalam pencapaian tujuan pemerintah untuk meningkatkan investasi kepercayaan publik kepada daerah diperlukan strategi pemerintahan yang matang dan terarah,

di mana pemerintah secara ideal dapat menggunakan kekuatannya (*power*) dengan pertarungan dinamika pergantian politik kekuasaan.

Geoff Mulgan (2009) menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima tahapan di antaranya: tujuan (*purpose*) karena tujuan menentukan apa yang akan dicapai oleh pemerintah, setelah tujuan ditetapkan, tahapan kedua yang harus dimiliki adalah lingkungan (*environments*), lalu setelah selesai dengan dua tahapan di atas dilanjutkan dengan tahap arah (*directinons*) terhadap langkah-langkah yang harus dituju, kemudian harus ada aksi/tindakan (*actions*) yang dilakukan, yang terakhir tahapan yang harus ada yaitu pembelajaran (*learnings*).

Mulgan (2009:19) mengemukakan bahwa strategi publik adalah pemanfaatan sumber daya dan kekuatan publik oleh badan-badan publik secara sistematis untuk mencapai tujuan. Publik dalam hal ini merupakan orang atau masyarakat dari suatu Negara. Mulgan (2009:1) mengemukakan bahwa strategi publik memberi arah bagaimana pemerintah berfikir dan bertindak. Strategi terbaik yaitu memberikan kejelasan kepada pemerintah tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Pandangan Mulgan tersebut di atas mengandung arti bahwa strategi dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan pemerintah yang memuat ide-ide dan gagasan-gagasan dalam

mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas dalam pemerintahan.

Penjelasan tersebut memberikan pengertian tentang perlunya manajemen strategi atau strategi publik. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya setiap negara dalam melaksanakan kegiatannya dihadapkan pada perubahan lingkungan, yakni lingkungan internal dan eksternal.

Kenyataan menunjukkan bahwa di negara sedang berkembang khususnya di Indonesia dengan ciri masyarakat yang sangat pluralis dari seluruh aspeknya bahkan disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sudah barang tentu menghadapi persoalan manajemen pemerintahan di mana keterlibatan pemerintah dalam kehidupan berdemokrasi sangat di perlukan keberadaannya. Sejatinya pemerintah sebagai pelaksana negara memiliki peran dan fungsi strategis guna menciptakan negara yang harmonis dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pendapat lain dikemukakan Ndraha (2001:85) berkaitan dengan fungsi pemerintahan, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luasnya cakupan dan kompleksitas tugas dan

fungsi pemerintahan, mengharuskan pemerintah memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas tersebut diperlukan sumber daya yang memadai dan profesional baik dari aspek manusia, waktu dan finansial, kemudian adanya dukungan lingkungan/kondisi, di samping dibutuhkan institusi yang kuat dengan dukungan aparat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah tersebut idealnya dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tataran kebijakan yang seakin luas dan berkembangnya pengetahuan masyarakat mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan terbaik (*prima*) bagi masyarakat, termasuk dalam layanan pemilihan umum sebagai wahana sukesi kepemimpinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan mampu mengkaji dan mengeksplorasi masalah penelitian secara mendalam, sehingga mempermudah penjelasan tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018 sehingga terlaksananya Pemilukada yang demokratis dan berkeadilan.

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2009:258) menjelaskan penelitian kualitatif memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang beragam. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bukan hanya secara teoritis tetapi dengan fakta dilapangan, bagaimana proses strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka mengelola pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2018, karena pemilu merupakan wadah awal sukesi kepemimpinan dalam membentuk pemerintahan yang baru.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik *trianggulasi* sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dukungan Pemerintah Daerah Sebagai Artikulasi Pencapaian Tujuan menggapai Suksesnya Pemilu**

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Pemerintah Daerah merupakan tiga pilar utama dalam suksesnya penyelenggaraan pemilukada. Ketiga pilar tersebut harus memiliki koordinasi dan sinergitas yang tinggi terkait berbagai aspek yang memastikan terlaksanannya pemilu secara aman, damai, jujur, dan adil.

Sesuai dengan pernyataan Geoff Mulgan (2009) berkaitan dengan strategi tujuan (*purposes*), bahwasanya pemangku kepentingan harus bertindak sejak awal, mendefinisikan tujuan yang mendesak yang muncul dari kesenjangan antara kebutuhan publik dengan apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Sejatinya tujuan merefleksikan kebutuhan, nilai, aspirasi, ketakutan, ancaman atau ketidakteraturan yang diperoleh dari masyarakat. Tujuan yang dimaksud dapat melalui proses politik, tekanan dari pergerakan sosial ataupun tekanan eksternal seperti kompetisi dengan wilayah atau bahkan negara lain.

Sejatinya Berkaitan dengan strategi tujuan, dalam mendukung suksesnya pemilukada 2018. Kegiatan awal sekaligus merupakan tolak krusial terhadap tahap aplikasi di lapangan

yaitu pemerintah daerah (Pemda) telah melakukan *dengar pendapat* dengan seluruh elemen yang terlibat dalam pilkada, terutama KPU dan BAWASLU. *Output* dari kegiatan *dengar pendapat* tersebut berupa kesepakatan yang berwujud indikator-indikator suksesnya pilkada, seperti target capaian partisipasi pemilih yang harus dicapai, tidak adanya pelanggaran dalam pemilukada, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keterlibatan aktif semua masyarakat sehingga terciptanya pesta demokrasi berkualitas dan berlegitimasi.

Secara aplikatif berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu, terhadap hubungan satu kesatuan dengan pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan ihwal tersebut sejatinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan dukungan data berupa penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang sejatinya tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah berada di bawah otoritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di mana basis data tersebut secara langsung berkaitan dengan demografi penduduk, baik yang masuk maupun penduduk yang keluar, sampai dengan data penduduk yang lahir dan yang meninggal dunia. Lebih dari itu dalam ketersediaan logistik dan perlengkapan pemilu sangat dibutuhkan *support* pemerintah daerah terkait pengadaan sarana dan prasarana operasional maupun pendistribusian

logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbicara terkait penyelenggaraan pemilu tidak melalui hanya KPU yang memerlukan dukungan Pemerintah Daerah, lebih dari itu terdapat penyelenggara yang bertugas mengawasi dan memastikan integritas jalannya pesta demokrasi tersebut yaitu BAWASLU yang juga sama-sama memerlukan peran dan dukungan Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut berada pada tataran aplikatif berkaitan dengan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar peraturan sebagai contoh pelanggaran terkait zonasi larangan pemasangan APK. Berkaitan dengan ihwal tersebut dikarenakan BAWASLU tidak memiliki otoritas dan kelengkapan guna melakukan penertiban, yang mana kewenangan BAWASLU terbatas pada mengeluarkan surat rekomendasi terkait penertiban APK. Sedangkan implementor penertibannya dilakukan Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai polisi penegak aturan di daerah.

Idealnya dalam pesta demokrasi tersebut pemerintah daerah wajib memberikan dukungan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar basis dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2018 mencakup beberapa aspek diantaranya: (1) Dukungan penyediaan dana pilkada bagi penyelenggaraan

*stakeholder* terkait dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), (2) Koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertibatan berdasarkan tingkat kerawanan yang telah di rumuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), (3) Penyempurnaan daftar pemilih bersama-sama dengan KPU dan Dinas Kependudukan, serta (4) Koordinasi kelancaran teknis penyelenggaraan pemilukada seperti penertiban alat peraga kampanye yang aplikasinya bekerja sama dengan BAWASLU dan Satpol PP.

Selain hal di atas pemerintah daerah idealnya berperan serta dalam sosialisasi pemilu terhadap masyarakat, sosialisasi tersebut berkaitan dengan teknis dan substansi pemilukada 2018. Tidak sampai disitu pemerintah daerah juga berperan dalam menjamin dan menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan. Suksesnya pilkada merupakan tanggung jawab seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih, di samping memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan, tahapan pemilukada, kategori pelanggaran dalam pemilukada, profil dari figur serta kapasitas pasangan calon.

Guna memperlancar fasilitasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilukada dibentuklah Desk Pilkada di setiap

daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Desk Pilkada tersebut berfungsi mengawal penyelenggaraan pilkada serentak, yang salah satu tugasnya melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pilkada, menginventarisasi dan mengantisipasi masalah-masalah terkait pelaksanaan pilkada, dan memberikan saran-saran penyelesaian permasalahan pilkada.

Berdasarkan uraian peraturan di atas maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk Desk Pilkada dengan mempunyai tugas 1. Melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah; 2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan pilkada; 3. Memberi saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada; 4. Melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari, yakni laporan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota disampaikan kepada mendagri melalui gubernur.

Berdasarkan hal di atas dapat terkonfirmasi dengan fokus penelitian, guna menelisik sejauh mana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemilukada tahun 2018. Sejatinya dapat dilihat melalui komponen pokok strategi pemerintahan (Mulgan,2009:19), yaitu tujuan

(*purposes*) di mana pemangku kepentingan harus bertindak sejak awal dan mendefinisikan tujuan yang mendesak yang muncul dari kesenjangan antara kebutuhan publik dengan apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu, terkait dengan realitas sejauh mana Pemerintah Daerah mampu mengakomodir kebutuhan penyelenggara pemilu terkait KPU yang harus bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BAWASLU yang idealnya dapat beriringan dengan Satpol PP dalam menegakkan peraturan berkaitan dengan penertiban Alat Peraga Kampanye.

Berbicara tujuan tidak hanya sampai disitu bahwasanya terdapat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah sinergitas yang idealnya sama-sama di imbangi antara pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU). Tujuan pelaksanaan pilukada tentu tidak hanya kegiatan seremonial pergantian kepemimpinan, lebih dari pada itu terdapat esensi bagaimana menciptakan hadirnya Negara yang jauh lebih baik. Maka salah satu wujud demokrasi di daerah yaitu terlaksananya pemilihan umum Kepala Daerah (pilukada) secara langsung. Pilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan oleh masyarakat di daerah. Merujuk pada ihwal tersebut M. Gaffar (2012) menyebutkan tiga fungsi krusial dari

Pilukada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah;
2. Melalui pilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
3. Pilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Pernyataan di atas ketika dikorelasikan mengartikan bahwa pelaksanaan pilukada 2018 di Kabupaten Sumedang dengan berfokus terhadap dimensi tujuan (*purposes*) yang dikemukakan Mulgan dalam teori Strategi, bahwasanya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berupaya maksimal. Artinya Pemerintah Daerah telah mengupayakan aktifitas yang sesegera mungkin yang menjadi kesenjangan dari kebutuhan publik baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat itu sendiri. Meskipun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah Daerah berkaitan

dengan teknis penyelenggaraan pemilu seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan tingkat keakuratan DPT idealnya mendapat pengawasan ekstra terutama oleh BAWASLU.

Upaya dalam melakukan sinkronisasi tersebut juga terkendala dengan belum adanya persepsi bersama antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam melakukan penindakan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) mengingat alur kerja bersifat koordinasi bukan perintah langsung. Hal tersebut dikarena bukan sebagai organisasi setara tetapi vertikal, atau permasalahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mengingat ada tujuan strategi yang ingin di capai, pentingnya akurasi data pemilih sejatinya diperlukan peran serta tanggung jawab masyarakat untuk aktif dalam membantu pemutakhiran data pemilih yang akurat.

Permasalahan seperti inilah yang sering muncul dan memerlukan peran serta pemerintah sebagai mediator penyelenggara guna menghadapi dinamika tahapan pilkada 2018 berlangsung. Dengan demikian peran serta pemerintah daerah dalam mengakomodir kebutuhan penyelenggara terutama yang berkaitan dengan kebijakan teknis pelaksanaan dan keterlibatan peran serta *stakeholder* terkait bersama peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai formula penyelesaian hambatan dalam

pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Sumedang.

### **Strategi Belajar Sebagai Artikulasi Penyempurnaan Suksesnya Pemilu**

Secara aplikatif analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19) melihat strategi terlahir cacat karena kondisi yang tak diinginkan, artinya terdapat hal yang tak bisa dihindarkan. Maka dari itu kunci kesuksesan dari sebuah strategi adalah adaptasi yang cepat dari pembelajaran terhadap kegagalan maupun kesuksesan dari strategi yang ditetapkan sebelumnya. Solusi sebagai kunci keberhasilan terletak pada adaptasi yang cepat, belajar dari kegagalan dan kesuksesan, maka akan sangat baik ketika tujuan yang belum tercapai sebelumnya dapat dikaji dan dievaluasi, begitupun program-program yang sudah berjalan tidak luput dari kegiatan evaluasi kembali oleh pihak yang berwenang, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Artinya Dimensi tersebut merupakan tolak evaluasi seluruh perjalanan dan sebagai bahan pembelajaran agar beberapa kekurangan tidak terulang kembali pada penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Dari komponen tersebut terdapat dua sumber daya utama yang diperlukan untuk proses desain dan eksekusinya adalah kekuasaan (*power*) dalam hal ini tentu dimiliki oleh Pemerintah dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan (*knowledge*) agar perumusan ide-ide dalam mendukung dan mensukseskan

pemilukada serentak tahun 2018 dapat terimplementasikan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Terkait dengan kondisi di lapangan bahwasanya perjalanan pemilukada 2018 di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berjalan sesuai dengan tahapan, meskipun pada prosesnya tidak berjalan sempurna, hambatan terutama datang dari aspek teknis penyelenggaraan. Sejatinnya terdapat kendala sulit untuk dihindarkan terkait dengan tingkat akurasi Daftar Pemilih yang tidak sempurna.

Guna mendapatkan akurasi diperukan proses sinkronisasi data antara data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dengan data yang dimiliki oleh KPU. Di samping terdapat permasalahan tarik ulur kebijakan yang dilakukan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye, yang mana sejatinnya diperlukan komunikasi yang kuat diiringi dengan kebijakan yang terukur oleh Pemerintah daerah. Implikasinya polemik antar lembaga BAWASLU dan Organisasi perangkat daerah bisa terselesaikan, minimal di sediakan post anggaran khusus oleh Pemerintah Daerah agar tidak saling tarik ulur kebijakan dan kewenangan.

Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih yang masih di bawah target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar 80%, artinya tingkat partisipasi masyarakat masih belum maksimal

yang tentunya berkaitan dengan kendala yang terjadi sebelumnya. Kedudukan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur arah kebijakan di tubuh internal Pemerintah Daerah idealnya mampu menjadi kekuatan untuk bersinergi bersama dengan penyelenggara pemilu. Pemerintah daerah yang memiliki kendali atas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memaksimalkan peluang dengan membuat arah kebijakan inspirasional yang dapat menguatkan dan mengintegrasikan seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilukada sebagai artikulasi dalam mendukung (*support*) jalannya penyelenggaraan pemilukada serentak 2018 di Kabupaten Sumedang.

Hambatan di lapangan tersebut bukan tanpa arti, sejatinnya hambatan merupakan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pemilukada di masa yang akan datang. Terkait dengan kondisi di lapangan, belum adanya kesadaran penuh dari masyarakat tentang hak politik yang dimiliki terartikulasi dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) terutama di daerah yang memang banyak beraktifitas di luar kota. Lebih dai itu masih banyaknya indikasi temuan kecurangan yang masih dilakukan oleh tim sukses, simpatisan, bahkan tidak jarang oknum aparat sipil negara (ASN) yang ikut berpolitik praktis. Kejadian atau peristiwa tersebut merupakan bahan pembelaran yang

menurut Mulgan idealnya menjadi evaluasi terhadap *input* atau masukan guna pelaksanaan pilkada di masa yang akan datang.

Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwasanya otoritas Pemerintah daerah memiliki peran strategis guna mendukung terselenggaranya kelancaran pemilukada yang beriringan dengan penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU). Harmonisasi hubungan antar kelembaga merupakan jawaban/solusi nyata dari seluruh agenda kegiatan yang direncanakan. Sejatinya pemilukada bukan hanya terkait kepentingan penyelenggara pemilu, melainkan adanya pendelegasian tanggung jawab yang besar terhadap Pemerintah Daerah sebagai wadah bernaung para kontestan pilkada setelah usai berkontestasi.

Berkaitan dengan pengaplikasian dimensi pembelajaran dalam Strategi Pemerintahan oleh Mulgan (2009:1) bahwa terkait pelaksanaan aktifitas penyelenggaraan semua tahapan dapat menjadi bahan evaluasi. Ihwal tersebut mengartikan pemerintah idealnya turun ke lapangan guna memastikan kekurangan dan dan sinkronisasi terhadap sasarannya suatu kebijakan atau program yang telah berjalan.

Dampak yang ditimbulkan ketika semua tahapan aktifitas penyelenggaraan di evaluasi kembali dengan cermat, matang, dan terarah terlebih adanya kesepakatan bersama secara otomatis akan memberikan langkah perbaikan di masa yang akan

datang. Artinya terdapat *feedback* atau sirkulasi umpan balik dari implementor, para pengguna, publik, termasuk permasalahan data terhadap menyediakan informasi yang akurat dan berdampak pada peningkatan kualitas pemilukada Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Bedasarkan hasil penelitian bahwasanya Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018 ditinjau dari aspek Tujuan (*purposes*) telah berjalan dengan baik. Terbukti dari upaya Pemerintah Daerah dalam sesegera mungkin dalam memenuhi tuntutan yang menjadi kesenjangan dari kebutuhan publik baik penyelenggara pemilu. Meskipun masih terdapat teknis penyelenggaraan pemilu seperti tidak validnya data kependudukan KPU, serta hasil sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan menjadikan tingkat keakuratan DPT idealnya mendapat pengawasan ekstra terutama oleh BAWASLU. Lebih lanjut terkait dengan aspek Belajar (*learning*), bahwasanya pemerintah daerah telah berupaya mengidentifikasi dan mengevaluasi sebagai bahan pemberlajaran seperti evaluasi lebih lanjut seperti hambatan permasalahan teknis penyelenggaraan terkait tarik ulur kebijakan antara BAWASLU dengan Satpol PP dalam menindak pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Sejatinya ketika evaluasi dilakukan

dengan baik, cermat, matang, dan terarah terlebih adanya kesepakatan bersama secara otomatis akan memberikan langkah perbaikan penyelenggaraan pemulukada di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Craphindo Persada.

Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York: Ithaca.

Creswell, John W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Glueck, William F., & Jauch, Lawrence R. (1989). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan* (2 nd ed). Jakarta: Erlangga.

Janedri M. Gaffar (2012), *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, , hlm 85.

Meleoong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 6-7.

Mulgan, Geoff. (2009). *The Art of Public Strategy*. New York, Amerika Serikat: Oxford University Press Inc.

Ndraha, Taliziduhu. (2001).

*Kybernologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum